



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1970
TENTANG
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN DALAM SEKTOR KHUSU PENANAMAN MODAL
DENGAN WAKIL DARI DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menambah keanggotaan dalam Sektor Khusus Penanaman Modal dengan wakil dari Departemen Poertahanan & Keamanan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menambah keanggotaan dalam Sektor Khusus Penanaman Modal dengan wakil Departemen Pertahanan & Keamanan.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 30 Djuni 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.